



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1971
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI UNTUK TAHUN 1971/1972**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelantjaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah Hadji tahun 1971/1972, perlu menetapkan besarnya ongkos Naik Hadji untuk tahun 1971/1972.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

- (1) Untuk musim hadji tahun 1971/1972, besarnya ongkos Naik hadji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari djemaah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dana-dana untuk kepentingan ummat Islam.
- (2) Pembajarannya ditetapkan sebagai berikut :

Apabila membajar pada bulan

Mei	1971	berjumlah	Rp.	302. 000, -
Tjuni	1971	berjumlah	Rp.	307. 000, -
Djuli	1971	berjumlah	Rp.	314. 000, -
Agustus	1971	berjumlah	Rp.	317. 000, -
September	1971	berjumlah	Rp.	320. 000, -

Pasal 2

- (1) Untuk musim Hadji tahun 1971/1972, besarnya ongkos Naik Hadji dengan kapal udara adalah sebesar Rp. 370. 000,- (tiga ratus tudjuh puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali dari djemaah sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pembajarannya ...

(2) Pembajarannya ditetapkan sebagai berikut :

Apabila membayar pada bulan :

Mei	1971	berjumlah	Rp.	350.000,-
Djuni	1971	berjumlah	Rp.	355.000,-
Djuli	1971	berjumlah	Rp.	363.000,-
Agustus	1971	berjumlah	Rp.	367.000,-
September 1971		berjumlah	Rp.	370.000,-

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 12 April 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SOEHARTO

DJENDERAL TNI